

## **Dokumen Persyaratan Perizinan Baru**

1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Kebudayaan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP dan ditandatangani di atas materai yang cukup (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)
2. Scan Asli Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri
3. Scan asli NPWP perorangan / Badan Usaha Kabupaten Bandung
4. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Susunan pengurus dan rincian tugas
6. Scan asli Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun
7. Scan asli surat penetapan Badan Hukum dari Kementrian di bidang hukum apabila pendiri adalah badan Hukum
8. Scan Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani diatas Materai (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)
9. Scan asli Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada standar Nasional Pendidikan yang mencakup : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan

### **Catatan :**

#### **Ruang Lingkup Kegiatan :**

Kelompok ini mencakup pengajaran seni, drama dan musik. Kegiatan pada kelompok ini dapat disebut dengan sekolah, studio, kelas dan lain-lain. Kegiatan ini menyediakan pengajaran yang diatur secara formal, terutama untuk hobi, rekreasi atau untuk tujuan pengembangan diri, tetapi pengajaran tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan ijazah profesional, sarjana muda atau gelar sarjana. Kelompok ini mencakup kegiatan guru piano dan pengajaran musik lainnya, pengajaran seni, pengajaran dansa dan studio dansa, sekolah drama (bukan akademis), sekolah seni rupa (bukan akademis), sekolah seni pertunjukan (bukan akademis), sekolah fotografi (bukan akademis) dan lain-lain.